

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gambaran Umum Data Penelitian**

Pada objek penelitian ini dilakukan kajian tentang Transparansi pengelolaan keuangan desa dalam menunjang Pembangunan Desa pada setiap tahapannya yaitu perencanaan, Pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta faktor apasaja yang mempengaruhi transparansi pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara dengan informan yang dipilih serta data yang diperoleh diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dalam berbagai waktu.

Transparansi pengelolaan keuangan desa dalam menunjang pembangunan desa dimaksudkan agar pemerintah desa bertanggungjawab dan terbuka terhadap masyarakat desa tentang pengelolaan keuangan desa pada setiap tahapannya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Serta bagaimana pemerintah desa terbuka atau bersedia menerima dan mau menanggapi setiap masukan/usulan saran/kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu peneliti menguraikan lebih lanjut bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dalam menunjang pembangunan di Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu berdasarkan data dan informan yang telah dikumpulkan selama penelitian.

Penelitian melakukan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait dengan pengelolaan keuangan dalam menunjang pembangunan desa yaitu, papan informasi, dokumen APBDesa Fatulotu tahun 2018-2022 serta profil desa. selain itu peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris, bendahara dan kaur pembangunan desa serta masyarakat guna mencari informasi terkait pengelolaan keuangan desa dalam menunjang pembangunan desa.

Data terkait keuangan di Desa Fatulotu yaitu berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rencana Anggaran Biaya, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Pajak.

Berikut akan dijelaskan secara terperinci hasil penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa pada setiap tahapannya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Fatulotu telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## **5.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Fatulotu**

Transparansi adalah suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapat informasi yang akurat. Dana publik yang dikelola pemerintah

desa harus dipertanggungjawabkan kepada publik, artinya masyarakat juga harus tahu dana tersebut telah digunakan untuk apa saja dan proses yang ada didalamnya. Keterbukaan atau transparansi juga merujuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya. Artinya bahwa pemerintah desa harus terbuka kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Untuk membuktikan transparansi dan ketidaktransparansi pengelolaan dana desa ini penulis menggunakan 5 tahap yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan PJ. Kepala Desa pada tanggal 11 Desember 2023 mengatakan bahwa:

*“proses pengelolaan dana desa Fatulotu untuk tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban kami mengelola dengan baik hal ini karena kami disini sudah membagikan tugas masing-masing sesuai dengan aparat desa yang ada. Tetapi disini kami hanya menyediakan laporan yang lengkap pada tahun 2023 karena seiring dengan pergantian pemimpin sehingga laporan dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada di kami. Mengenai akses yang kami sediakan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi masih sangat terbatas. Sejauh ini masyarakat hanya dapat memperoleh informasi atau dokumen jika datang di Kantor Desa. Semua dokumen terlebih terkait pembangunan masih dalam bentuk dokumen tertulis, adapun yang sudah kami bukukan. Ada usulan dari masyarakat agar diletakkan papan informasi atau baliho di setiap dusun terlebih informasi terkait Dana Desa dan kami sementara berusaha untuk adakan itu semua. Kami juga pernah membuat website desa dimana masyarakat dapat secara mudah mengakses informasi, namun tidak bertahan lama karena yang mengelola kurang memahami tentang aplikasi tersebut. Selain itu, kami juga membuat Akun Desa Resmi di beberapa media sosial namun karena tidak ada kerja sama antara kami aparat menyebabkan informasi tidak berjalan”.*

Senada dengan pendapat diatas menurut Ibu Adelgunde E. Bolo selaku bendahara desa pada tanggal 11 Desember 2023, mengatakan bahwa:

*“untuk memudahkan pengontrolan pengeluaran uang, saya membuat Buku Khas Umum (BKU) dan Buku Khas Harian (BKH). Buku khas umum digunakan untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran sesuai anggaran ABPDes sedangkan buku khas harian untuk mengontrol pengeluaran harian termasuk biaya tak terduga. Semua kegiatan pengeluaran dan pemasukan dibuktikan dengan adanya kwitansi, dan semua informasi terkait anggaran tersebut akan disampaikan pada saat kegiatan evaluasi akhir tahun, Kalau mengenai kelengkapan dokumen terkait pengelolaan Dana Desa, kami disini hanya menyediakan untuk tahun anggran 2023. Saya juga mengalami kewalahan jika ada pihak yang membutuhkan terutama mahasiswa yang datang melakukan penelitian di desa kami, karena rata-rata waktu itu data yang diminta adalah data anggaran dari awal Dana Desa dikucurkan, namun yang tersedia hanya dokumen untuk periode tahun anggaran 2023. Sebagai pihak yang menangani tentang hal ini karena seiring dengan pergantian bendahara dan waktu itu komputer rusak sehingga semua file terkait dengan dana desa untuk tahun 2022 hilang.*

### **5.2.1 Tahap Perencanaan**

Perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dalam penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa. Sebelum penyusunan RKPDesa dan APBDesa, dilakukan kegiatan musyawarah dusun (Musdus), musyawarah desa (Musdes) kemudian musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrebangdes) untuk melakukan penggalian gagasan masyarakat tentang potensi, kebutuhan-kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. APBDesa yang memuat penganggaran atau alokasi dana untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa selama 1 tahun, dalam penetapan anggarannya harus ada transparansi dari pemerintah desa. hal ini disampaikan oleh Bapak Rafael Yos Mura

selaku Sekretaris Desa/ Pj. Kepala Desa pada tanggal 11 Desember 2023, mengatakan bahwa:

*“proses pengelolaan dana desa Fatulotu pada tahap perencanaan dilakukan melalui media tatap muka dengan masyarakat. Tahap perencanaan dimulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa dan berakhir pada Musrenbangdes. Dimana MusDus diadakan untuk menyerap aspirasi warga masyarakat. Jadi semua aspirasi terkait kebutuhan masyarakat diserap dan hasilnya akan direkap oleh Tim Penyusun RPJMDes dan diajukan kepada BPD dan Pemerintah Desa kemudian menetapkan usulan prioritas yang akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan forum Musrenbangdes Desa nanti.”*

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Vinsensius Atok selaku kaur perencanaan pada tanggal 12 Desember 2023, mengatakan bahwa:

*“ proses pengelolaan dana desa Fatulotu pada tahap perencanaan disini kami melakukan melalui media tatap muka dengan masyarakat, dimana pada Tahap perencanaan ini dimulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa dan berakhir pada Musrenbangdes.*

Berdasarkan hasil wawancara ini, peneliti membuat perbandingan tentang transparansi pengelolaan keuangan untuk tahap perencanaan yang telah dilaksanakan di Desa Fatulotu dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Indikator Transparansi Tahap Perencanaan**

<b>Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</b>	<b>Desa Fatulotu</b>	<b>Keterangan</b>
Perencanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan APBDesa di informasikan kepada masyarakat.	Adanya musdus dan musrenbangdes tentang perencanaan keuangan desa dan adanya penyusunan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat	Sesuai
Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan	Adanya musdus dan musrenbangdes	Sesuai

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes	mengenai APBDesa dalam perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa.	
Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.	Sekretaris selalu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan RKPDesa	Sesuai
Materi muatan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa. b. Prinsip penyusunan APBDesa. c. Kebijakan penyusunan APBD d. Teknis penyusunan APBDesa dan e. Hal khusus lainnya.	Pemerintah desa selalu melakukan sesuai dengan peraturan Bupati/Walikota.	Sesuai
Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.	Rancangan yang telah disusun merupakan rancangan APBDesa	Sesuai

*Sumber Data: Olahan Sendiri.*

Dari hasil wawancara dengan bapak Rafael Yos Mura (sekretaris desa/PJ. Kepala Desa) dan tabel perbandingan diatas peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator transparansi pengelolaan keuangan desa dalam tahap perencanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Hal ini Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi Purwanti (2021) di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh

pemerintah desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan.

### 5.2.2 Tahap Pelaksanaan

Transparansi tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses atau kegiatan merealisasikan apa yang telah direncanakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat yang termuat dalam APBDesa. Tahap pelaksanaan terdiri dari pelaksanaan penerimaan pendapatan, pelaksanaan, pengeluaran/belanja serta pelaksanaan pembiayaan. Pada tahap ini keterbukaan dari pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat sangat penting. Hal ini disampaikan oleh ibu Adalgunde E. Bolo selaku bendahara desa pada tanggal 11 Desember 2023, mengatakan bahwa:

*“Proses pelaksanaan pengelolaan dana desa, di Desa Fatulotu dimulai dari tahap pengajuan untuk pencairan dana desa melalui rekening khas desa. Pada proses pencairan dana ini saya lakukan bersama bapak kepala desa. Setelah dana tersebut dicairkan kami langsung belanja barang dan jasa sesuatu kebutuhan anggaran APBDes yang kemudian diserahkan kepada TPK untuk bekerja. Dan untuk memudahkan pengontrolan pengeluaran uang, saya membuat Buku Khas Umum (BKU) dan Buku Khas Harian (BKH). Buku khas umum digunakan untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran sesuai anggaran ABPDes sedangkan buku khas harian untuk mengontrol pengeluaran harian termasuk biaya tak terduga. Semua kegiatan pengeluaran dan pemasukan dibuktikan dengan adanya kwitansi, dan semua informasi terkait anggaran tersebut akan disampaikan pada saat kegiatan evaluasi akhir tahun”.  
“Mengenai akses yang kami sediakan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi masih sangat terbatas. Sejauh ini masyarakat hanya dapat memperoleh informasi atau dokumen jika datang di Kantor Desa. Kalau mengenai kelengkapan dokumen terkait pengelolaan Dana Desa, kami*

*disini hanya menyediakan untuk tahun anggaran 2023. Saya juga mengalami kewalahan jika ada pihak yang membutuhkan terutama mahasiswa yang datang melakukan penelitian di desa kami, karena rata-rata waktu itu data yang diminta adalah data anggaran dari awal Dana Desa dikucurkan, namun yang tersedia hanya dokumen untuk periode tahun anggaran 2023. Sebagai pihak yang menangani tentang hal ini karena seiring dengan pergantian bendahara dan waktu itu komputer rusak sehingga semua file terkait dengan dana desa untuk tahun 2022 hilang.*

Berdasarkan hasil wawancara ini, peneliti membuat perbandingan tentang transparansi pengelolaan keuangan untuk tahap pelaksanaan yang telah dilaksanakan di desa Fatulotu dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Indikator Transparansi Tahap Pelaksanaan**

<b>Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</b>	<b>Desa Fatulotu</b>	<b>Keterangan</b>
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.	Tidak adanya rekening kas desa pada bank yang ditunjukan Bupati/Walikota	Tidak sesuai
Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.	Tidak adanya rekening kas desa	Tidak sesuai
Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepada desa dan kaur keuangan.	Tidak adanya rekening kas desa dan belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah Desa Fatulotu.	Tidak sesuai



Semua kegiatan pengelolaan di desa dapat di akses oleh masyarakat, terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan pemerintah.	Tidak ada papan pengumuman, hal ini seperti yang dikatakan Pj. Kepala Desa bahwa mengenai akses yang disediakan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sangatlah terbatas sejauh ini masyarakat memperoleh informasi atau dokumen apabila datang ke kantor desa	Tidak sesuai
--	---	--------------

*Sumber Data: Olahan Sendiri.*

Dari hasil wawancara dengan ibu Adelgunde (bendahara desa) dan tabel perbandingan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dalam tahap pelaksanaan belum sesuai hal ini dibuktikan dengan adanya rekening kas desa, tetapi rekening kas desa ini ada hanya tahun 2023 pada masa pemerintahannya saat ini saja.

Hal ini Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Miffatahuddin (2018) yang melakukan penelitian di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa sudah dikelola dengan transparansi, dengan menggunakan media informasi digital. Namun, meskipun pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah.

### 5.2.3 Tahap Penatausahaan

Transparansi tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses atau pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya. Pada tahap ini keterbukaan sangat penting sehingga transparan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Adelgunde E. Bolo selaku bendahara desa. pada tanggal 11 Desember 2023 mengatakan bahwa:

*“untuk memudahkan pengontrolan pengeluaran uang, saya membuat Buku Khas Umum (BKU) dan Buku Khas Harian (BKH). Buku khas umum digunakan untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran sesuai anggaran ABPDes sedangkan buku khas harian untuk mengontrol pengeluaran harian termasuk biaya tak terduga. Semua kegiatan pengeluaran dan pemasukan dibuktikan dengan adanya kwitansi, dan semua informasi terkait anggaran tersebut akan disampaikan pada saat kegiatan evaluasi akhir tahun, Kalau mengenai kelengkapan dokumen terkait pengelolaan Dana Desa, kami disini hanya menyediakan untuk tahun anggaran 2023. Saya juga mengalami kewalahan jika ada pihak yang membutuhkan terutama mahasiswa yang datang melakukan penelitian di desa kami, karena rata-rata waktu itu data yang diminta adalah data anggaran dari awal Dana Desa dikucurkan, namun yang tersedia hanya dokumen untuk periode tahun anggaran 2023. Sebagai pihak yang menangani tentang hal ini karena seiring dengan pergantian bendahara dan waktu itu komputer rusak sehingga semua file terkait dengan dana desa untuk tahun 2022 hilang.*

Senada dengan pendapat diatas menurut Bapak Rafael Yos Mura selaku sekretaris desa/PJ. Kepala desa, pada tanggal 11 Desember 2023 mengatakan bahwa:

*“Mengenai akses yang kami sediakan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi masih sangat terbatas. Sejauh ini masyarakat hanya dapat memperoleh informasi atau dokumen jika datang di Kantor Desa. Semua dokumen terlebih terkait pembangunan masih dalam bentuk dokumen tertulis, adapun yang sudah kami bukukan. Ada usulan dari masyarakat*

*agar diletakkan papan informasi atau baliho di setiap dusun terlebih informasi terkait Dana Desa dan kami sementara berusaha untuk adakan itu semua. Kami juga pernah membuat wabsite desa dimana masyarakat dapat secara mudah mengakses informasi, namun tidak bertahan lama karena yang mengelola kurang memahami tentang aplikasi tersebut. Selain itui, kami juga membuat Akun Desa Resmi di beberapa media sosial namun karena tidak ada kerja sama antara kami aparat menyebabkan informasi tidak berjalan”.*

Berdasarkan hasil wawancara ini, peneliti membuat perbandingan tentang transparansi pengelolaan keuangan untuk tahap penatausahaan yang telah dilaksanakan di desa Fatulotu dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Indikator Transparansi Tahap Penatausahaan**

<b>Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</b>	<b>Desa Fatulotu</b>	<b>Keterangan</b>
Semua penerimaan, pengeluaran, pembukuan kas masuk dan kas keluar keuangan desa dapat di akses oleh masyarakat.	Tidak ada papan pengumuman dan penerimaan, pengeluaran, pembukuan kas masuk dan kas keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat hal ini	Tidak sesuai
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebhendaharaan.	Adanya bendahara desa yang mengatur seluruh keuangan	Sesuai
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Tidak adanya buku kas desa	Tidak sesuai
Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.	Tidak adanya buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan	Tidak sesuai

*Sumber Data: Olahan Sendiri.*

Berdasarkan pendapat kedua informan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Fatulotu dilihat dari segi penatausahaan kurang transparan sesuai dengan asas penatausahaan dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana bendahara selalu mencatat uang penerimaan dan pengeluaran melalui buku kas desa yang hanya pada masa pemerintahannya mereka pada saat ini, dan mengenai keterbukaan terhadap masyarakat belum transparan yaitu dimana sejauh ini Informasi ataupun dokumen hanya dapat diperoleh jika masyarakat pergi ke Kantor Desa. Pemerintah Desa belum menciptakan akses informasi yang mudah bagi publik seperti papan informasi, baliho, pamflet, atau website desa yang dapat mempermudah pihak manapun dalam memperoleh informasi. Salah satu faktor penghambat terkait pengelolaan akses informasi website desa yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga banyak yang tidak paham mengenai akses yang ada karena rata-rata yang bekerja di Kantor Desa adalah mereka yang tingkat pendidikannya masih minim. Selain itu, ada juga faktor lain dimana belum ada kerja sama antara para aparat desa dalam mengadakan atau menyediakan suatu akses sehingga sering menimbulkan kegagalan.

Hal ini Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Julita dan Syukriy Abdullah (2020) yang melakukan penelitian di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terkait transparansi dalam pengelolaan dana desa secara umum yaitu sudah baik, hanya saja masyarakat masih kurang pengetahuan dalam pengelolaan

dana desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu sudah aktif . Hal ini terlihat pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir sudah cukup memadai, akan tetapi kurangnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk perencanaan penggunaan dana desa. Begitu juga pada proses pelaksanaan , partisipasi masyarakat sudah memadai.

#### **5.2.4 Tahap Pelaporan**

Transparansi tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa berupa laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Hal ini disampaikan Bapak Rafael Yos Mura selaku sekretaris desa/ PJ. Kepala Desa, pada tanggal 11 Desember 2023 mengatakan bahwa:

*“Setiap laporan realisasi kami selalu menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat, Mengenai akses yang kami sediakan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi masih sangat terbatas. Sejauh ini masyarakat hanya dapat memperoleh informasi atau dokumen jika datang di Kantor Desa. Semua dokumen terlebih terkait pembangunan masih dalam bentuk dokumen tertulis, adapun yang sudah kami bukukan, tetapi dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya disini kami hanya menyediakan ”*

Berdasarkan hasil wawancara ini, peneliti membuat perbandingan tentang transparansi pengelolaan keuangan untuk tahap pelaporan yang telah dilaksanakan di desa Fatulotu dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Indikator Transparansi Tahap Pelaporan**

<b>Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</b>	<b>Desa Fatulotu</b>	<b>Keterangan</b>
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan biasa di akses dengan mudah oleh masyarakat.	Tidak ada papan informasi dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat apabila masyarakat datang ke kantor desa	Tidak sesuai
Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Tidak adanya laporan APBDesa semester pertama	Tidak sesuai
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan b. Laporan realisasi kegiatan.	Adanya laporan APBDesa	Sesuai
Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan	Tidak adanya laporan penyusunan	Tidak sesuai

*Sumber Data: Olahan Sendiri.*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rafael Yos Mura dan tabel perbandingan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa Fatulotu kurang transparan hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tidak adanya papan informasi, tidak adanya laporan APBDes semester

pertama dan tidak adanya laporan penyusunan. Laporan itu ada tetapi hanya ada pada tahun 2023.

Hal ini Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandary (2019) di Desa Sendanu Darul 15 Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa pemahaman pemerintah desa terhadap SOP di kantor desa belum maksimal, kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap SOP, Pegawai kantor desa sudah melakukan transparan anggran ADD melalui pemasangan balibo sedangkan masyarakat desa sendiri kurang pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

#### **5.2.5 Tahap Pertanggungjawaban**

Transparansi tahap pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan. Yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan juga disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Rafael Yos Mura selaku sekretaris desa/ PJ. Kepala Desa, pada tanggal 11 Desember mengatakan bahwa:

*“Setiap tahun pemerintah selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun bersama BPD dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat, sedangkan Mengenai akses yang kami sediakan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi masih sangat terbatas. Sejauh ini masyarakat hanya dapat memperoleh informasi atau dokumen jika datang di Kantor Desa. Semua dokumen terlebih terkait pembangunan masih dalam bentuk dokumen tertulis, adapun yang sudah kami bukukan.”*

Berdasarkan hasil wawancara ini, peneliti membuat perbandingan tentang transparansi pengelolaan keuangan untuk tahap pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan di desa Fatulotu dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Indikator Transparansi Tahap Pertanggungjawaban**

<b>Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</b>	<b>Desa Fatulotu</b>	<b>Keterangan</b>
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Tidak adanya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Tidak sesuai
Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, informasi yang disampaikan memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.	Tidak ada papan informasi sehingga masyarakat tidak tahu mengenai laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.	Tidak sesuai
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa	Tidak sesuai
Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a). Laporan keuangan, terdiri atas: 1. Laporan realisasi	Adanya laporan APBDesa yaitu laporan realisasi APBDesa tetapi catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi	Kurang sesuai



<p>APBDesa; dan 2. Catatan atas laporan keuangan. b) Laporan realisasi kegiatan; dan c). Daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.</p>	<p>kegiatan dan daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk kedesa, tidak ada laporan hal ini karena pergantian pemerintahan pada masa itu sehingga laporan lengkap tidak ada yang ada hanya tahun 2023 pada masa pemerintahan sekarang</p>	
--	--	--

*Sumber Data: Olahan Sendiri*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rafael Yos Mura dan tabel perbandingan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kurang transparan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Hal ini Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Meisy Egi Yalti (2020) di kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten aceh Tengah menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Arul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan

### **5.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.**

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dalam hal ini dana desa tentu tidak lepas dari berbagai hambatan dan kendala. Hal ini juga dialami oleh Desa Fatulotu. Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai faktor-faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa Fatulotu, yaitu:

1. Belum ada kerja sama yang baik antara sesama pihak aparat desa Fatulotu. Faktor kurangnya kerjasama dalam hal ini pemerintah desa belum memahami pentingnya komitmen, kepercayaan, penyelesaian masalah bersama, kejelasan tujuan serta tidak memberi dukungan dan motivasi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa/PJ. Kepala Desa, Desa Fatulotu Bapak Rafael Yos Mura pada tanggal 11 Desember 2023, menyatakan bahwa:

*“Untuk menunjang berjalannya suatu pembangunan di desa tentunya harus ada kekompakan dan kerja sama terlebih dahulu antara kami aparat desa. Sejauh ini antara kami sesama aparat desa saja belum ada kerja sama yang baik, tidak ada kekompakan dan rasa saling percaya, lihat saja seperti kejadian waktu lalu terkait aplikasi website desa dan juga beberapa akun media sosial desa. Kami semua berlomba-lomba untuk mau menjadi admin, jadi setiap akun desa ada adminnya masing-masing bahkan akun desa saja sampai belasan. Hal ini tentunya kurang aman karena bahkan ada yang mengekspos informasi yang tidak sesuai sehingga menimbulkan rasa curiga dari publik. Berangsur-angsur masalah yang timbul akhirnya sampai sekarang semua akun ditutup”.*

Dari Penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa sebelumnya ada aplikasi website desa dan juga beberapa akun resmi sosial desa yang digunakan untuk mengakses informasi desa namun tidak berjalan dengan baik karena tidak ada kerja sama yang baik antara pihak pemerintah desa. Maka dari itu sangat diperlukan sikap saling percaya antara Aparat Pemerintah Desa Fatulotu dalam menjalankan tugas dan fungsi peranannya masing-masing.

2. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah pendidikan dan latihan untuk menghasilkan

tenaga kerja yang lebih baik kualitasnya dan meningkatkan prosuktivitas kerja. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Augusta menyatakan bahwa:

*“ Rata-rata yang bekerja sebagai aparat desa disini adalah lulusan SMA dan maklum saja adik perekrutan tenaga kerja disini bukan berdasarkan pengalaman atau kemampuan yang dimiliki namun lewat jalur keluarga, saya sendiri saja merasa kewalahan karena saya satu orang tidak mungkin bisa mengurus semua”.*

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia masih sangat minim, mereka yang bekerja sebagai aparat desa banyak yang tidak memiliki pengalaman dan kemampuan sehingga tidak memahami tugas dan fungsi peranannya masing-masing.

3. Faktor lainnya yang menyebabkan pengelolaan dana desa di Desa Fatulotu belum transparan yaitu kondisi jaringan telkomsel yang tidak stabil sehingga mempersempit jangkauan bagi pihak yang ingin menyampaikan informasi maupun pihak yang mau menerima informasi